



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak; Kutipan Akta Kelahiran Anak;
2. Kutipan akta perkawinan orang tua kandung (jika ada) dan orang tua yang akan mengangkat anak (jika ada)
3. KK dan KTP-el orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat;
4. Surat keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui whatsapp, telepon, media sosial, website dan datang langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil